



**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 43 ( EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN  
NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengamanatkan adanya proses Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman serta berkembangnya aspirasi dalam masyarakat, maka dipandang perlu pemekaran terhadap Nagari-Nagari dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan terlebih dahulu membentuk pemerintahan nagari persiapan guna mempersiapkan proses pendefinitifan Nagari Pemekaran, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN  
NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari Persiapan adalah Penjabat Wali Nagari beserta Perangkat Pemerintahan Nagari Persiapan sebagai unsur Penyelenggara urusan Pemerintah di Pemerintahan Nagari Persiapan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
10. Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah Pimpinan Pemerintah Nagari Persiapan.
11. Pemerintahan Nagari Persiapan adalah Nagari baru dalam wilayah Nagari induk sebagai hasil dari Pemekaran yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Defenitif sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari termasuk wilayah Nagari Persiapan.
13. Kerapatan Adat Nagari, yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari termasuk wilayah Nagari Persiapan.
14. Korong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh Wali Korong.
15. Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari Persiapan dapat berupa penggabungan beberapa Nagari, atau bagian Nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari di luar Nagari yang

telah ada yang nantinya akan ditingkatkan menjadi Nagari Defenitif.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang terkait adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pengelolaan Pendapatan, Kekayaan dan Aset, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat.

## **BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sikukur Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan Sikukur Timur, Pemerintahan Nagari Persiapan Sikukur Tengah, Pemerintahan Nagari Persiapan Sikukur Barat dalam wilayah Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- b. Pemerintahan Nagari Persiapan Kudu Ganting Barat dalam wilayah Kecamatan V Koto Timur.
- c. Pemerintahan Nagari Persiapan Malai V Suku Timur dalam wilayah Kecamatan Batang Gasan.
- d. Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Batu Kalang Utara dalam wilayah Kecamatan Padang Sago
- e. Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Bisati Sungai Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Limpato Sungai Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Aie Utara, Balah Aie Timur dalam wilayah Kecamatan VII Koto.
- f. Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian dalam wilayah Kecamatan Patamuan.
- g. Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung, Pemerintahan Nagari Persiapan Singguliang Lubuk Alung, Pemerintahan Nagari Persiapan Salibutan Lubuk Alung,

Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilia Lubuk Alung dalam wilayah Kecamatan Lubuk Alung.

- h. Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan dalam wilayah Kecamatan Batang Anai.
- i. Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah, Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Kurai Taji Timur dalam wilayah Kecamatan Nan Sabaris.
- j. Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan, Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan, Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan, Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Gelapuang Ulakan, dalam wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis.
- k. Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur dalam wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Campago yaitu :
  - a. Korong Kajai;
  - b. Korong Bayur;
  - c. Korong Sungai Jilatang;
  - d. Korong Campago;
  - e. sebahagian wilayah Korong Bukit Gonggang;
  - f. sebahagian wilayah Korong Kampuang Pauah;dengan luas wilayah 5,091 km<sup>2</sup>
- (2) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Campago yaitu Korong Toboh dengan luas wilayah 2,66 km<sup>2</sup>.
- (3) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Sikucur yaitu :
  - a. Korong Sikucur;
  - b. Korong Bukik Bio-Bio;dengan luas wilayah 9,31 km<sup>2</sup>.

- (4) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Sikucur yaitu :
- a. Korong Koto Hilalang Utara;
  - b. Korong Koto Hilalang Timur;
  - c. Korong Koto Hilalang Selatan; dan
  - d. Korong Koto Hilalang Barat,
- dengan luas wilayah 12,86 km<sup>2</sup>.
- (5) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Sikucur yaitu Korong Durian Dangka dengan luas wilayah 3,71 km<sup>2</sup>.
- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Sikucur yaitu :
- a. Korong Patamuan;
  - b. Korong Alahan Tabek; dan
  - c. Korong Toboh Marunggai;
- dengan luas wilayah 8,10 km<sup>2</sup>
- (7) Pemerintahan Nagari Persiapan Kudu Gantiang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Nagari Kudu Gantiang yaitu :
- a. Korong Sungai Kalu;
  - b. Korong Tigo Jerong;
  - c. Korong Kolam Janiah; dan
  - d. Korong Talau;
- dengan luas wilayah 6,69 km<sup>2</sup>
- (8) Pemerintahan Nagari Persiapan Malai V Suku Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Nagari Malai V Suku yaitu :
- a. Korong Malai Tengah
  - b. Korong Barang-Barang
- dengan luas wilayah 13,9 km<sup>2</sup>.
- (9) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Dalam Yaitu :
- a. Korong Batang Piaman;
  - b. Korong Buluh Apo;
  - c. Korong Sungai Puar Tanjung Mutus;
- dengan luas wilayah 7 km<sup>2</sup>

- (10) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Dalam yaitu :
- a. Korong Padang Bungo;
  - b. Korong Rukam Pauh Manis;
- dengan luas wilayah 4 km<sup>2</sup>
- (11) Pemerintahan Nagari Persiapan Batu Kalang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Nagari Batu Kalang yaitu Korong Limo Hindu dengan luas wilayah 2,49 km<sup>2</sup>
- (12) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Lareh Nan Panjang yaitu :
- a. Korong Ampalu Tinggi;
  - b. Korong Kampaung Dama;
  - c. Korong Tanjung Balik
- dengan luas wilayah 3,28 km<sup>2</sup>.
- (13) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Lareh Nan Panjang yaitu :
- a. Korong Apar;
  - b. Korong Bungin;
  - c. Korong Toboh Karambia;
- dengan luas wilayah 3,06 km<sup>2</sup>.
- (14) Pemerintahan Nagari Persiapan Bisati Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sariak yaitu Korong Bisati dengan luas wilayah 4,82 km<sup>2</sup>.
- (15) Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sariak yaitu Korong Ambuang Kapua dengan luas wilayah 2,77 km<sup>2</sup>.
- (16) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari P Sungai Sariak yaitu Korong Lareh Nan Panjang dengan luas wilayah 4,21 km<sup>2</sup>
- (17) Pemerintahan Nagari Persiapan Limpato Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sariak yaitu Korong Limpato dengan luas wilayah 5,56 km<sup>2</sup>
- (18) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Aie Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Balah Aie yaitu :
- a. Korong Lubuk Pua;
  - b. Korong Sungai Tareh;



- dengan luas wilayah 2,66 km<sup>2</sup>
- (19) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Aie Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Balah Aie yaitu :
- a. Korong Pincuran Sonsang;
  - b. Korong Kampung Paneh;
  - c. Korong Duku Banyak;
- dengan luas wilayah 4,43 km<sup>2</sup>
- (20) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Nagari Tandikat yaitu :
- a. Korong Pucung Anam;
  - b. Korong Labuh Kumbang;
  - c. Korong Kabun Duo;
  - d. Korong Sungai Kasikan;
- dengan luas wilayah 15,84 km<sup>2</sup>
- (21) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Nagari Tandikat yaitu :
- a. Korong Lareh Nan Panjang;
  - b. Korong Galoro;
  - c. Korong Sarang Gagak;
- dengan luas wilayah 12,50 km<sup>2</sup>
- (22) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Durian yaitu:
- a. Korong Koto Mambang;
  - b. Korong Kampaung Tanjuang;
- dengan luas wilayah 7,8 km<sup>2</sup>.
- (23) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Nagari Lubuk Alung yaitu Korong Sungai Abang dengan luas wilayah 3,60 km<sup>2</sup>
- (24) Pemerintahan Nagari Persiapan Singguling Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Nagari Lubuk Alung yaitu Korong Singguling dengan luas wilayah 2,35 km<sup>2</sup>
- (25) Pemerintahan Nagari Persiapan Salibutan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Nagari Lubuk Alung yaitu Korong Salibutan dengan luas 17,61 km<sup>2</sup>
- (26) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilia Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari

sebagian wilayah Nagari Lubuk Alung yaitu Korong Balah Hilia dengan luas wilayah 13 km<sup>2</sup>

- (27) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Buluh yaitu :
- a. Korong Kuliek;
  - b. Korong Salisikan;
- dengan luas wilayah 7,42 km<sup>2</sup>
- (28) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Buluh yaitu :
- a. Korong Tanjung Basung I;
  - b. Korong Tanjung Basung II;
  - c. Korong Kali Air;
- dengan luas wilayah 5,12 km<sup>2</sup>
- (29) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Buluh yaitu Korong Kampung Apar dengan luas wilayah 2,22 km<sup>2</sup>
- (30) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Buluh yaitu Korong Kabun dengan luas wilayah 2 km<sup>2</sup>
- (31) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Nagari Padang Bintungan yaitu :
- a. Korong Padang Bintungan;
  - b. Korong Pulau Air;
- dengan luas wilayah 1,20 km<sup>2</sup>
- (32) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Nagari Sunur yaitu :
- a. Korong Koto Rajo
  - b. Korong Kampung Tengah
  - c. Korong Kampung Aur
  - d. Korong Kampung Olo
  - e. Korong Pakotan
- dengan luas wilayah 2,7 km<sup>2</sup>
- (33) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Nagari Sunur yaitu :
- a. Korong Teluk Nibung
  - b. Korong Kampung Jambak

- c. Korong Pasar Baru
  - d. Korong Padang Kalam
  - e. Korong Pintir Kayu
- dengan luas wilayah 2,08 km<sup>2</sup>
- (34) Pemerintahan Nagari Persiapan Kurai Taji Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Nagari Kurai Taji yaitu Korong Sungai Laban dengan luas wilayah 1,49 km<sup>2</sup>
- (35) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu Korong Padang Toboh dengan luas wilayah 2 km<sup>2</sup>
- (36) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu :
- a. Korong Sikabu;
  - b. Korong Sungai Gimba Ganting;
- dengan luas wilayah 3 km<sup>2</sup>
- (37) Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu :
- a. Korong Lapau Kandang;
  - b. Korong Maransi;
  - c. Korong Kampuang Ladang;
  - d. Korong Tiram Ulakan;
- dengan luas wilayah 1,9 km<sup>2</sup>
- (38) Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu :
- a. Korong Manggopoh Ujung;
  - b. Korong Manggopoh Dalam;
  - c. Korong Cubadak Palak Gadang;
- dengan luas wilayah 3,75 km<sup>2</sup>
- (39) Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu :
- a. Korong Binuang;
  - b. Korong Tanjung Medan;
  - c. Korong Koto Panjang;
- dengan luas wilayah 5 km<sup>2</sup>
- (40) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Galapuang Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari

sebagian wilayah Nagari Ulakan yaitu Korong Kampuang Gelapung dengan luas wilayah 1,25 km<sup>2</sup>

(41) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Nagari Toboh Gadang yaitu :

- a. Korong Toboh Padang Kapas;
- b. Korong Toboh Palak Pisang;
- c. Korong Toboh Parupuk;
- d. Korong Toboh Durian;

dengan luas wilayah 5.01 km<sup>2</sup>

(42) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Nagari Toboh Gadang yaitu :

- a. Korong Toboh Mesjid;
- b. Korong Toboh Cubadak;
- c. Korong Toboh Sikaladi;
- d. Korong Toboh Rawang;
- e. Korong Toboh Koto Panjang;
- f. Korong Toboh Tangah;

dengan luas wilayah 3,78 km<sup>2</sup>

(43) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Nagari Toboh Gadang yaitu :

- a. Korong Toboh Baru;
- b. Korong Toboh Rimbo Kaduduak;
- c. Korong Toboh Tangah Padang;
- d. Korong Toboh Sawah Mansi;

dengan luas wilayah 3,03 km<sup>2</sup>

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Nagari induk dikurangi dengan luas wilayah Pemerintahan Nagari Persiapan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

(1) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Korong Sawah Rawang;
- b. Korong Kajai;
- c. Korong Bayur;
- d. Korong Sungai Jilatang;

- e. Korong Campago;
  - f. Korong Bukit Kuduang.
- (2) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Korong Toboh Kuranji;
  - b. Korong Toboh Tengah;
  - c. Korong Simpang IV Pancahan;
  - d. Korong Simpang Setia;
  - e. Korong Simpang III Palanggaran;
  - f. Korong Toboh Baruah Ujuang Tanjuang.
- (3) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Korong Sikucur;
  - b. Korong Pematang Tinggi Dama Pontong;
  - c. Korong Durian Pimping Kalawi;
  - d. Korong Bukik Bio-Bio;
  - e. Korong Simpang Patai.
- (4) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Korong Kampung Tengah;
  - b. Korong Kampung Sudut;
  - c. Korong Matur;
  - d. Korong Linggeh;
  - e. Korong Durian Gadung;
  - f. Korong Simpang Tigo Paladangan;
  - g. Korong Padang Tabaka;
  - h. Korong Simpang Koto Hilalang.
- (5) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Korong Kampung Tengah Padang;
  - b. Korong Durian Gadang;
  - c. Korong Kampuang Tanjuang;
  - d. Korong Sungai Napa;
  - e. Korong Kampuang Tengah.
- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Korong Patamuan;
  - b. Korong Alahan Tabek;
  - c. Korong Koto Padang;

- d. Korong Koto Panjang;
  - e. Korong Aie Sonsang Durian Angik;
  - f. Korong Toboh Marunggai;
  - g. Korong Toboh.
- (7) Pemerintahan Nagari Persiapan Kudu Gantiang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Korong Sungai Kalu;
  - b. Korong Tigo Jerong;
  - c. Korong Kolam Janiah;
  - d. Korong Talau;
- (8) Pemerintahan Nagari Persiapan Malai V Suku Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Korong Malai Tuo
  - b. Korong Padang Kabau
  - c. Korong Barang-barangan
  - d. Korong Ujung Tanah Kapau
  - e. Korong Malai Mudo
  - f. Korong Lagan Condong
- (9) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
- a. Korong Batang Piaman;
  - b. Korong Buluh Apo;
  - c. Korong Sungai Puar;
  - d. Korong Tanjung Mutus;
- (10) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
- a. Korong Padang Bungo;
  - b. Korong Padang Sago Randah;
  - c. Korong Pauh;
  - d. Korong Rukam.
- (11) Pemerintahan Nagari Persiapan Batu Kalang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
- a. Korong Batu Kalang;
  - b. Korong Pondok Kayu;
  - c. Korong Durian Siamih;
  - d. Korong Kampung Baru Toboh Simangkek.
- (12) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Ampalu Tinggi;
  - b. Korong Ampalu Tinggi Kalampaian;

- c. Korong Ampalu Tinggi Tarok;
  - d. Korong Tanjung Balik;
  - e. Korong Kampung Dama.
- (13) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Apar;
  - b. Korong Badinah;
  - c. Korong Bungin;
  - d. Korong Toboh Karambia.
- (14) Pemerintahan Nagari Persiapan Bisati Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Panti Kayu;
  - b. Korong Fako Duku;
  - c. Korong Kampung Tengah;
  - d. Korong Surau Duku;
  - e. Korong Pasir Lawas.
- (15) Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Lapau Ngarai;
  - b. Korong Mandi Angin Kandang Gadang;
  - c. Korong Bengke;
  - d. Korong Lamin Kampung Jambak.
- (16) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Padang Limau;
  - b. Korong Bari Kampung Pagang;
  - c. Korong Durian Gadang;
  - d. Korong Sungai Bais Kampung Jambak;
  - e. Korong Sungai Langkok;
  - f. Korong Cimpur Pasar Durian.
- (17) Pemerintahan Nagari Persiapan Limpato Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Lapau Ngarai;
  - b. Korong Mandi Angin Kandang Gadang;
  - c. Korong Bengke;
  - d. Korong Lamin Kampung Jambak.
- (18) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Air Utara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Limpato Rasa;
  - b. Korong Labuh;

- c. Korong Kayu Manting;
  - d. Korong Tunggu Hitam;
  - e. Korong Kampung Tengah;
  - f. Korong Panggi-Panggi;
  - g. Korong Kayu Gadang.
- (19) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Air Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Korong Pincuran Sonsang Hilir;
  - b. Korong Pincuran Sonsang Mudik;
  - c. Korong Kampung Paneh;
  - d. Korong Duku Banyak.
- (20) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :
- a. Korong Padang Lua;
  - b. Korong Labu Kumbang;
  - c. Korong Kabun Pondok Duo Utara;
  - d. Korong Kabun Pondok Duo Selatan;
  - e. Korong Kampuang Guci;
  - f. Korong Aie Mondak;
  - g. Korong Caung;
  - h. Korong Banilingkung;
  - i. Korong Andaleh.
- (21) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari :
- a. Korong Lareh Nan Panjang;
  - b. Korong Durian Condong Lareh Nan Panjang;
  - c. Korong Parit Tengah Lareh Nan Panjang;
  - d. Korong Tanjung Raya Galoro;
  - e. Korong Panyalai Galoro;
  - f. Korong Kampung Parit Galoro;
  - g. Korong Sarang Gagak;
  - h. Korong Jambu Kaliang Sarang Gagak.
- (22) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari :
- a. Korong Simpang Tigo Koto Mambang;
  - b. Korong Kampuang Tengah;
  - c. Korong Mudiak Aie;
  - d. Korong Kampung Tanjung;



- e. Korong Sawah Tuko;
  - f. Korong Lubuak Punggai.
- (23) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
- a. Korong Pasa Gaduang;
  - b. Korong Sungai Abang Dalam;
  - c. Korong Rimbo Panjang;
  - d. Korong Kampung Ladang.
- (24) Pemerintahan Nagari Persiapan Singguling Lubuk Alung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
- a. Korong Singguling I;
  - b. Korong Singguling II;
  - c. Korong Tampunik;
  - d. Korong Padang Gelapung;
  - e. Korong Kasiak Putih.
- (25) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilia Lubuk Alung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
- a. Korong Balah Hilia Utara;
  - b. Korong Palayangan;
  - c. Korong Pasa Kandang;
  - d. Korong Kampung Tengah;
  - e. Korong Kampung Gadang;
  - f. Korong Kampung V Koto;
  - g. Korong Pasa Jambak;
  - h. Korong Kabun Baru;
  - i. Korong Kampuang Sabalah.
- (26) Pemerintahan Nagari Persiapan Salibutan Lubuk Alung sebagaimana Pasal 2 huruf g terdiri dari :
- a. Korong Lubuk Munti/Kp.Tanjung;
  - b. Korong Gamaran;
  - c. Korong Kp.Alai/Lipek Pangeh;
  - d. Korong Kp.Alai.
- (27) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari :
- a. Korong Kuliek;
  - b. Korong Salisikan;
  - c. Korong Kuliek Bukit Pagang;
  - d. Korong Kuliek Kapalo Banda;
  - e. Korong Salilsikan Sironjong;

- f. Korong Salisikan Lasung Batu;
  - g. Korong Salisikan Simpang Mesjid.
- (28) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari :
- a. Korong Tanjung Basung I;
  - b. Korong Tanjung Basung II;
  - c. Korong Kali Air;
  - d. Korong Tanjung Basung Timur;
  - e. Korong Tanjung Basung Barat;
  - f. Korong Tanjung Basung II Banda Gadang;
  - g. Korong Kali Air Timur.
- (29) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari :
- a. Korong Kampung Apar;
  - b. Korong Surantiah;
  - c. Korong Kelok Licin;
  - d. Korong Surantiah Parak Pisang.
- (30) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari :
- a. Korong Kabun;
  - b. Korong Kayu Kapur;
  - c. Korong Gunung Kanter;
  - d. Korong Palapa Saiyo I;
  - e. Korong Palapa Saiyo II.
- (31) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :
- a. Korong Subarang Padang;
  - b. Korong Batang Darahan;
  - c. Korong Sungai Batung;
  - d. Korong Nan Sabaris;
  - e. Korong Bukik Caliak.
- (32) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :
- a. Korong Koto Rajo;
  - b. Korong Kampung Tengah;
  - c. Korong Kampung Aur;
  - d. Korong Pakotan;
  - e. Korong Olo.

- (33) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :
- Korong Teluk Nibung;
  - Korong Pasar Baru;
  - Korong Kampung Jambak;
  - Korong Padang Kalam;
  - Korong Pintir Kayu.
- (34) Pemerintahan Nagari Persiapan Kurai Taji Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i terdiri dari :
- Korong Ambacang;
  - Korong Pasar;
  - Korong Subarang;
  - Korong Taluak;
  - Korong Gantiang.
- (35) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- Korong Kampung Tengah;
  - Korong Paneh;
  - Korong Rimbo Aka;
  - Korong Rambai;
  - Korong Kampuang Koto Jambak.
- (36) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- Korong Kampung Luar;
  - Korong Sikabu Mudiak;
  - Korong Sikabu Hilir;
  - Korong Sungai Gimba Gantiang Timur;
  - Korong Sungai Gimba Gantiang Barat.
- (37) Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- Korong Lapau Kandang;
  - Korong Maransi;
  - Korong Kampuang Ladang;
  - Korong Tiram Ulakan.
- (38) Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- Korong Manggopoh Ujung Utara;
  - Korong Manggopoh Ujung Selatan;
  - Korong Manggopoh Ujung Timur;
  - Korong Keramat Jaya;

- e. Korong Banda Gadang.
  - f. Korong Surau Cubadak;
  - g. Korong Palak Gadang;
- (39) Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- a. Korong Binuang Atas;
  - b. Korong Binuang Bawah;
  - c. Korong Olo Padang Tanjung Medan;
  - d. Korong Simpang Indah Tanjung Medan;
  - e. Korong Kampung Jambak Tanjung Medan;
  - f. Korong Taluak Nibung Tanjuang Medan;
  - g. Korong Koto Panjang Barat;
  - h. Korong Koto Panjang Tengah;
  - i. Korong Koto Panjang Timur.
- (40) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Galapuang Ulakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- a. Korong Kampuang Aru;
  - b. Korong Pasar;
  - c. Korong Rajang;
  - d. Korong Kampuang Baruah.
- (41) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- a. Korong Toboh Padang Kapas;
  - b. Korong Toboh Palak Pisang;
  - c. Korong Toboh Parupuk;
  - d. Korong Toboh Durian.
- (42) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- a. Korong Toboh Mesjid;
  - b. Korong Toboh Cubadak;
  - c. Korong Toboh Sikaladi;
  - d. Korong Toboh Rawang;
  - e. Korong Koto Panjang;
  - f. Korong Toboh Tangah.
- (43) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j terdiri dari :
- a. Korong Toboh Baru;
  - b. Korong Toboh Tangah Padang;
  - c. Korong Toboh Rimbo Kaduduak;

d. Korong Toboh Sawah Mansi;

**Bagian Kedua**  
**Batas Wilayah Pemerintahan Nagari Persiapan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Nagari Pilubang;
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Sikucur;
  - c. sebelah Selatan dengan Nagari Campago;
  - d. sebelah Barat dengan Nagari Campago.
- (2) Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Nagari Pilubang
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Campago
  - c. sebelah Selatan dengan Kota Pariaman
  - d. sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- (3) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Kabupaten Agam
  - b. sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur
  - c. sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Tengah
  - d. sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Barat
- (4) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Kabupaten Agam
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Gunung Padang Alai
  - c. sebelah Selatan dengan Nagari Kudu Ganting
  - e. sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara
- (5) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Kudu Ganting
  - c. sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur
  - d. sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Selatan dan Sikucur Barat

- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Kabupaten Agam
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Sikucur
  - c. sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara
  - d. sebelah Barat dengan Nagari Kuranji Hulu
- (7) Pemerintahan Nagari Persiapan Kudu Ganting Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Nagari Sikucur
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Gunung Padang Alai
  - c. sebelah Selatan dengan Nagari Kudu Gantiang
  - d. sebelah Barat dengan Nagari Campago
- (8) Pemerintahan Nagari Persiapan Malai V Suku Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah Utara dengan Nagari Malai III Koto
  - b. sebelah Timur dengan Nagari Kuranji Hulu dan Guguak Kuranji Hilir
  - c. sebelah Selatan dengan Nagari Malai V Suku
  - d. sebelah Barat dengan Nagari Gasan Gadang, Nagari Balai Baiak Malai III Koto, dan Nagari di IV Koto Aur Malintang
- (9) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Nagari Gunung Padang Alai
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Dalam dan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam selatan
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Lurah Ampalu
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Kudu Gantiang
- (10) Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Nagari Koto Dalam
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak dan Nagari Koto Baru
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Lurah Ampalu dan Nagari Sungai Sarik
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat
- (11) Pemerintahan Nagari Persiapan Batu Kalang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara dengan Nagari Tandikat
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Tandikat dan Batu Kalang
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Batu Kalang

- d. Sebelah Barat dengan Nagari Koto Dalam
- (12) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Balah Aie
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Balah Aie
  - c. Sebelah Selatan dengan Kota Pariaman.
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Lurah Ampalu
- (13) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Lurah Ampalu dan Lareh Nan Panjang
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Lareh Nan Panjang
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Lurah Ampalu
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Lurah Ampalu
- (14) Pemerintahan Nagari Persiapan Bisati Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sarik
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Sarik
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Sungai Sarik
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Balah Aie
- (15) Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Koto Dalam
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Sarik
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Lareh Nan Panjang
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Lurah Ampalu
- (16) Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sariak
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Sariak
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Sungai Sariak
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Lareh Nan Panjang
- (17) Pemerintahan Nagari Persiapan Limpato Sungai Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sariak
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Tinggi

- c. Sebelah Selatan dengan Nagari Padang Bintungan
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Balah Air
- (18) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Aie Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sarik
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Balah Aie Timur
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Balah Aie
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Balah Aie
- (19) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Aie Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sarik
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Padang Bintungan
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Kurai Taji
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Balah Air dan Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Air Utara.
- (20) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Tandikat Utara
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Sungai Durian
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Batu Kalang.
- (21) Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai Batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Gunung Padang Alai
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Tandikat
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Batu Kalang
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Gunung Padang Alai
- (22) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian sebagaimana dimaksud dalam Pasal f huruf d mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Tandikat
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sicincin dan Nagari Tandikat
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Sungai Durian
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Batu Kalang
- (23) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kec. Sintuk Toboh Gadang
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Singguling Lubuk Alung
  - c. Sebelah selatan dengan Nagari Lubuk Alung



- d. Sebelah Barat dengan Kec. Sintuk Toboh Gadang
- (24) Pemerintahan Nagari Persiapan Singguling Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Lubuk Alung
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilir Lubuk Alung
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung
- (25) Pemerintahan Nagari Persiapan Salibutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur Kabupaten Solok
  - c. Sebelah Selatan Nagari Lubuk Alung
  - d. Sebelah Barat Nagari Lubuk Alung
- (26) Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilia Lubuk Alung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Singguliang Lubuk Alung dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Lubuk Alung
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Buayan Lubuk Alung
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Lubuk Alung, Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung dan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung.
- (27) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok
  - c. Sebelah Selatan dengan dengan Nagari Kasang
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Sungai buluh
- (28) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Buayan Lubuk Alung dan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Buluh
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Ketaping
- (29) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Buayan Lubuk Alung
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Sungai Buluh
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat
- (30) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kota Padang
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Kasang
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat
- (31) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Sarik.
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Gadur dan Nagari Pauh Kamar.
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Padang Bintungan dan Nagari Kapalo Koto.
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Padang Bintungan dan Nagari Kapalo Koto.
- (32) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sunur.
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Ulakan.
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat.
  - d. Sebelah Barat dengan Kota Pariaman.
- (33) Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Ulakan
  - c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
  - d. Sebelah Barat dengan Kota Pariaman
- (34) Pemerintahan Nagari Persiapan Kurai Taji Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Kurai Taji
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Kapalo Koto
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Kurai Taji

- d. Sebelah Barat dengan Nagari Kurai Taji
- (35) Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Pauh Kamar
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Toboh Gadang dan Nagari Tapakis
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Gelapung Ulakan dan Nagari Pauh Kamar
- (36) Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Tapakis
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Galapung Ulakan dan Pemerintahan Nagari Persiapan Ulakan
- (37) Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Tapakis
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Tapakis dan Samudera Hindia
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Ulakan.
- (38) Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Sunur
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Ulakan
  - c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Kurai Taji
- (39) Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Padang Bintungan
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Gelapung Ulakan
  - c. Sebelah Selatan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang

- d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur
- (40) Pemerintahan Nagari Persiapan Kampung Galapung Ulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Pauh Kamar
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba ulakan
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Ulakan
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan
- (41) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Tapakis
  - d. Sebelah Barat dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat
- (42) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Toboh Gadang
  - b. Sebelah Timur dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Tapakis
  - d. Sebelah Barat dengan Kec. Nan Sabaris dan Kec. Ulakan Tapakis
- (43) Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Nagari Pakandangan
  - b. Sebelah Timur dengan Nagari Sintuk
  - c. Sebelah Selatan dengan Nagari Toboh Gadang
  - d. Sebelah Barat dengan Nagari Toboh Gadang

**Bagian Ketiga**  
**Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan**

**Pasal 7**

- (1) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Barat berkedudukan di Korong Bayur.
- (2) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Campago Selatan Berkedudukan di Korong Toboh Tengah.

- (3) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara berkedudukan di Korong Korong Sikucur.
- (4) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Timur berkedudukan di Korong Kampung Tengah.
- (5) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur tengah berkedudukan di Korong Kampung Tengah Padang.
- (6) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Barat berkedudukan di Korong Alahan Tabek.
- (7) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Kudu Gantiang Barat berkedudukan di Korong Tigo Jerong.
- (8) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Malai V Suku Timur berkedudukan di Korong Malai Mudo.
- (9) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Barat berkedudukan di Korong Sungai Pua.
- (10) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Dalam Selatan berkedudukan di Korong Padang Bungo.
- (11) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Batu Kalang Utara berkedudukan di Korong Batu Kalang Tuo.
- (12) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Selatan berkedudukan di Korong Ampalu Tinggi.
- (13) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Barat berkedudukan di Korong Apar.
- (14) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Bisati Sungai Sariak berkedudukan di Korong Kampung Tengah.
- (15) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Ambuang Kapua Sungai Sariak berkedudukan di Korong Lapau Ngarai.
- (16) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Lareh Nan Panjang Sungai Sariak berkedudukan di Korong Sungai Bais Kampung Jambak.
- (17) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Limpato Sungai Sariak berkedudukan di Korong Limpato Pasa.
- (18) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Air Utara berkedudukan di Korong Lubuk Pua.
- (19) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Air Timur berkedudukan di Korong Pincuran Sonsang Hilir.
- (20) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Selatan berkedudukan di Korong Pucung Anam.
- (21) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikat Barat berkedudukan di Korong Lareh Nan Panjang.
- (22) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian berkedudukan di Korong Koto Mambang.
- (23) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Abang Lubuk Alung berkedudukan di Korong Pasa Gadung.

- (24) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Singguling Lubuk Alung berkedudukan di Korong Singguling II
- (25) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Salibutan Lubuk Alung berkedudukan di Korong Kampung Alai.
- (26) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Balah Hilia Lubuk Alung berkedudukan di Korong Balah Hilia Utara.
- (27) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Timur berkedudukan di Korong Kuliek.
- (28) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Barat berkedudukan di Korong Tanjung Basung I.
- (29) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Utara berkedudukan di Korong Kampung Apar.
- (30) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Buluh Selatan berkedudukan di Korong Kabun.
- (31) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan berkedudukan di Korong Nan Sabaris.
- (32) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Tengah berkedudukan di Korong Koto Rajo.
- (33) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sunur Barat berkedudukan di Korong Kampung Jambak.
- (34) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Kurai Taji Timur berkedudukan di Korong Pasar.
- (35) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Toboh Ulakan berkedudukan di Korong Kampuang Tengah.
- (36) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Gimba Ulakan berkedudukan di Korong Sungai Gimba Gantiang Barat.
- (37) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Seulayat Ulakan berkedudukan di Korong Maransi.
- (38) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Manggopoh Palak Gadang Ulakan berkedudukan di Korong Keramat Jaya.
- (39) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Sandi Ulakan berkedudukan di Korong Simpang Indah Tanjung Medan.
- (40) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Kampuang Galapuang Ulakan berkedudukan di Korong Keramat Jaya.
- (41) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Selatan berkedudukan di Korong Toboh Palak Pisang.
- (42) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Barat berkedudukan di Korong Toboh Cubadak.
- (43) Ibukota Pemerintahan Nagari Persiapan Toboh Gadang Timur berkedudukan di Korong Tengah Padang.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN**

### **Pasal 8**

- (1) Yang menjadi kewenangan dari Pemerintahan Nagari Persiapan adalah mempersiapkan Pemerintahan Nagari Persiapan untuk menjadi Nagari Defenitif.
- (2) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Mengenai Kewenangan Pemerintahan Nagari Persiapan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan, Pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan dan Perangkat Pemerintahan Nagari Persiapan**

### **Pasal 9**

- (1) Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan dan Pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat atas nama Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya diundangkan, serta dilaksanakan ditempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang ada di Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka untuk Penjabat Wali Nagari Persiapan dapat ditunjuk dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dipandang mampu oleh Bupati.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Persiapan dan mempersiapkan Pemerintahan Nagari Persiapan untuk menjadi Nagari yang defenitif;
- (5) Perangkat Pemerintahan Nagari Persiapan dapat berasal dari PNS yang ada di Kecamatan bersangkutan atau dari unsur masyarakat.
- (6) Tata cara dan persyaratan Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Persiapan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kelembagaan Pemerintahan Nagari Persiapan**

### **Pasal 10**

- (1) Lembaga-lembaga di Pemerintahan Nagari Persiapan adalah satu dan melekat dengan Nagari induk.

- (2) Lembaga-lembaga yang ada di Nagari induk memberikan pembinaan dengan berkoordinasi dengan Penjabat Wali Nagari Persiapan dalam rangka persiapan menjadi Nagari Defenitif.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati melalui SKPD terkait dan Camat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Pemerintahan Nagari Persiapan yang baru dibentuk dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 1 (satu) tahun sejak diresmikan, Bupati melalui SKPD terkait dan Camat melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan dan dapat di perpanjang selama 6 (enam) bulan untuk persiapan menjadi Nagari Defenitif
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati untuk penetapan Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Nagari defenitif.
- (4) Kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah apabila Pemerintahan Nagari Persiapan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Defenitif. Namun apabila Pemerintahan Nagari Persiapan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan digabungkan kembali dengan Nagari Induk.
- (5) Penjabat Wali Pemerintahan Nagari Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintahan Nagari Persiapan, Bupati, Camat dan Wali Nagari induk dan Penjabat Wali Pemerintahan Nagari Persiapan sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing – masing menginventarisasi aset Pemerintahan



Nagari Persiapan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :

- a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari induk yang berada dalam wilayah Pemerintahan Nagari Persiapan.
- b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintahan Nagari Persiapan untuk pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 28 Februari 2013  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN,

dto

MAWARDI SAMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013  
NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 43 ( EMPAT PULUH TIGA ) PEMERINTAHAN  
NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dibentuk Nagari untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Badan Musyawarah Nagari, rekomendasi KAN induk, rekomendasi Wali Nagari dan surat Camat pada masing-masing Nagari yaitu:

Pembentukan Nagari-nagari tersebut merupakan penterjemahan dari aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pembentukan Nagari-nagari tersebut merupakan pemekaran Pemerintahan Nagari dengan tidak disertai dengan pembentukan KAN untuk tetap menjaga keutuhan *Adat Salingka Nagari*. Nagari-nagari baru tersebut berada dibawah naungan KAN induk dalam lingkup *Adat Saincek Pusako Sabuah*. Sebelum terbentuknya pemerintahan nagari baru yang defenit hasil pemekaran, maka terlebih dahulu terhadap Nagari yang akan dimekarkan, dibentuk Pemerintahan Nagarti Persiapan yang apabila sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Defenitif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

Ayat (12)  
Cukup jelas

Ayat (13)  
Cukup jelas

Ayat (14)  
Cukup jelas

Ayat (15)  
Cukup jelas

Ayat (16)  
Cukup jelas

Ayat (17)  
Cukup jelas

Ayat (18)  
Cukup jelas

Ayat (19)  
Cukup jelas

Ayat (20)  
Cukup jelas

Ayat (21)  
Cukup jelas

Ayat (22)  
Cukup jelas

Ayat (23)  
Cukup jelas

Ayat (24)  
Cukup jelas

Ayat (25)  
Cukup jelas

Ayat (26)  
Cukup jelas

Ayat (27)  
Cukup jelas

Ayat (28)  
Cukup jelas

Ayat (29)  
Cukup jelas

Ayat (30)  
Cukup jelas

Ayat (31)  
Cukup jelas

Ayat (32)  
Cukup jelas

Ayat (33)  
Cukup jelas

Ayat (34)  
Cukup jelas

Ayat (35)  
Cukup jelas

Ayat (36)  
Cukup jelas

Ayat (37)  
Cukup jelas

Ayat (38)  
Cukup jelas

Ayat (39)  
Cukup jelas

Ayat (40)  
Cukup jelas

Ayat (41)  
Cukup jelas

Ayat (42)  
Cukup jelas

Ayat (43)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

Ayat (12)  
Cukup jelas

Ayat (13)  
Cukup jelas

Ayat (14)  
Cukup jelas

Ayat (15)  
Cukup jelas

Ayat (16)  
Cukup jelas

Ayat (17)  
Cukup jelas

Ayat (18)  
Cukup jelas

Ayat (19)  
Cukup jelas

Ayat (20)  
Cukup jelas

Ayat (21)  
Cukup jelas

Ayat (22)  
Cukup jelas

Ayat (23)  
Cukup jelas

Ayat (24)  
Cukup jelas

Ayat (25)  
Cukup jelas

Ayat (26)  
Cukup jelas

Ayat (27)  
Cukup jelas

Ayat (28)  
Cukup jelas

Ayat (29)  
Cukup jelas

Ayat (30)  
Cukup jelas

Ayat (31)  
Cukup jelas

Ayat (32)  
Cukup jelas

Ayat (33)  
Cukup jelas

Ayat (34)  
Cukup jelas

Ayat (35)  
Cukup jelas

Ayat (36)  
Cukup jelas

Ayat (37)  
Cukup jelas

Ayat (38)  
Cukup jelas

Ayat (39)  
Cukup jelas

Ayat (40)  
Cukup jelas

Ayat (41)  
Cukup jelas

Ayat (42)  
Cukup jelas

Ayat (43)  
Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

Ayat (12)  
Cukup jelas

Ayat (13)  
Cukup jelas

Ayat (14)  
Cukup jelas



Ayat (15)  
Cukup jelas

Ayat (16)  
Cukup jelas

Ayat (17)  
Cukup jelas

Ayat (18)  
Cukup jelas

Ayat (19)  
Cukup jelas

Ayat (20)  
Cukup jelas

Ayat (21)  
Cukup jelas

Ayat (22)  
Cukup jelas

Ayat (23)  
Cukup jelas

Ayat (24)  
Cukup jelas

Ayat (25)  
Cukup jelas

Ayat (26)  
Cukup jelas

Ayat (27)  
Cukup jelas

Ayat (28)  
Cukup jelas

Ayat (29)  
Cukup jelas

Ayat (30)  
Cukup jelas

Ayat (31)  
Cukup jelas

Ayat (32)  
Cukup jelas

Ayat (33)  
Cukup jelas

Ayat (34)  
Cukup jelas  
Ayat (35)  
Cukup jelas  
Ayat (36)  
Cukup jelas  
Ayat (37)  
Cukup jelas  
Ayat (38)  
Cukup jelas  
Ayat (39)  
Cukup jelas  
Ayat (40)  
Cukup jelas  
Ayat (41)  
Cukup jelas  
Ayat (42)  
Cukup jelas  
Ayat (43)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup jelas  
Ayat (11)  
Cukup jelas  
Ayat (12)  
Cukup jelas  
Ayat (13)  
Cukup jelas  
Ayat (14)  
Cukup jelas  
Ayat (15)  
Cukup jelas  
Ayat (16)  
Cukup jelas  
Ayat (17)  
Cukup jelas  
Ayat (18)  
Cukup jelas  
Ayat (19)  
Cukup jelas  
Ayat (20)  
Cukup jelas  
Ayat (21)  
Cukup jelas  
Ayat (22)  
Cukup jelas  
Ayat (23)  
Cukup jelas  
Ayat (24)  
Cukup jelas  
Ayat (25)  
Cukup jelas  
Ayat (26)  
Cukup jelas  
Ayat (27)  
Cukup jelas

Ayat (28)  
Cukup jelas

Ayat (29)  
Cukup jelas

Ayat (30)  
Cukup jelas

Ayat (31)  
Cukup jelas

Ayat (32)  
Cukup jelas

Ayat (33)  
Cukup jelas

Ayat (34)  
Cukup jelas

Ayat (35)  
Cukup jelas

Ayat (36)  
Cukup jelas

Ayat (37)  
Cukup jelas

Ayat (38)  
Cukup jelas

Ayat (39)  
Cukup jelas

Ayat (40)  
Cukup jelas

Ayat (41)  
Cukup jelas

Ayat (42)  
Cukup jelas

Ayat (43)  
Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan status Nagari Persiapan menjadi Nagari Defenitif seperti Aset, Kekayaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Ayat (1)

Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten, atau ibu kota Kecamatan, atau ibu kota Nagari induk, atau pada tempat lain berdasarkan kesepakatan masyarakat pada Nagari Persiapan.

Ayat (2)

Penunjukan PNS yang ada di Kecamatan menjadi Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah untuk memudahkan proses koordinasi antara Penjabat Wali Nagari dengan semua unsur yang ada pada Nagari persiapan dengan Nagari Induk dan Pemerintahan Kecamatan serta Pemerintahan Kabupaten.

Ayat (3)

Karena banyaknya Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan dalam satu kecamatan maka kebutuhan Penjabat Wali Nagari yang berasal dari PNS di Kecamatan tentunya tidak mencukupi. Untuk itu penunjukan Penjabat Wali Nagari dapat dari unsur PNS Kabupaten Padang Pariaman lainnya dengan mengutamakan PNS struktural yang berada pada lingkup Kecamatan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga Nagari adalah BAMUS, KAN, LPPKN, LPM, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR: 25